



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1962
TENTANG
KARANTINA LAUT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan perlu ditetapkan Undang-undang tentang Karantina Laut;
- Mengingat : a. pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;
b. pasal 4 dan 6 sub 3 Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan (Undang-undang No. 9 tahun 1960, Lembaran-Negara tahun 1960 No. 131);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

- I. Mencabut : a. "Quarantaine Ordonnantie" (Staatsblad No. 277 tahun 1911) yang telah berulang-kali diubah, dan
b. Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1959 tentang penyakit karantina (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 126);
- II. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KARANTINA LAUT.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

- a. Penyakit karantina ialah:
 - (1) Pes (Plague);
 - (2) Kolera (Cholera);
 - (3) Demam kuning (Yellow fever);
 - (4) Cacar (Smallpox);
 - (5) Tifus bercak wabahi - Typhus exanthematicus infectiosa (Louse borne Typhus);
 - (6) Demam balik-balik (Louse borne Relapsing fever);
- b. Masa tunas penyakit karantina ialah untuk:
 - (1) Pes : enam hari;
 - (2) Kolera : lima hari;
 - (3) Demam kuning : enam hari;
 - (4) Cacar : empat belas hari;
 - (5) Tifus bercak wabahi : empat belas hari;
 - (6) Demam balik-balik : delapan hari.
- c. Tindakan karantina : ialah tindakan-tindakan terhadap kapal beserta isinya dan daerah pelabuhan untuk mencegah penjangkitan dan penularan penyakit karantina.
- d. Dalam karantina : ialah suatu keadaan kapal yang berada di suatu tempat yang tertentu untuk dapat menyelenggarakan tindakan karantina.
- e. Isyarat karantina : ialah isyarat menurut buku "Peraturan Isyarat Internasional".
- f. Pemeriksaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- f. Pemeriksaan kesehatan : ialah pengunjungan dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter pelabuhan dan/atau stafnya terhadap keadaan kapal dengan isinya.
- g. Wabah : ialah penjaran atau penambahan banyaknya peristiwa penyakit karantina.
- h. Seorang terjangkit : ialah seorang yang menderita atau yang dianggap oleh dokter pelabuhan menderita penyakit karantina.
- i. Seorang tersangka : ialah seorang yang dianggap oleh dokter pelabuhan telah mengalami kemungkinan ketularan suatu penyakit karantina.
- j. Pelabuhan : ialah suatu daerah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat kapal berlabuh.
- k. Kapal : ialah semua alat pengangkut, juga termasuk kepunyaan Angkatan Bersenjata, yang dapat berlayar.
- l. Awak kapal : ialah para pegawai suatu kapal yang dipekerjakan untuk bertugas di atasnya.
- m. Dokter pelabuhan : ialah dokter yang berwenang untuk menjalankan Undang-undang ini.
- n. Isolasi : ialah pengasingan seseorang atau beberapa orang dari yang lain dalam suatu stasion karantina, rumah sakit atau tempat lain oleh dokter pelabuhan untuk mencegah penularan penyakit.
- o. Pengawasan : ialah suatu tindakan karantina yang mewajibkan seseorang memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga ia dapat melanjutkan perjalanannya.
- p. Surat keterangan kesehatan : ialah keterangan kesehatan yang harus diberikan kepada dokter pelabuhan oleh nakhoda mengenai keadaan kesehatan di kapal yang memenuhi syarat- syarat internasional.

Pasal 2. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2.

Undang-undang ini bermaksud menolak dan mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina dengan kapal.

BAB II.

PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN
TERJANGKITNYA PELABUHAN.

Pasal 3.

- (1) Menteri Kesehatan menetapkan dan mencabut penetapan suatu pelabuhan dan/atau daerah wilayah Indonesia dan luar negeri terjangkit suatu penyakit karantina.
- (2) Penetapan dan pencabutan yang dimaksudkan pada ayat (1) diumumkan dalam Berita-Negara.

Pasal 4.

- (1) Suatu pelabuhan dan/atau daerah wilayah Indonesia ditetapkan terjangkit penyakit karantina, bila di pelabuhan dan/atau daerah wilayah itu terdapat :
 - a. seorang penderita penyakit karantina yang bukan berasal dari luar pelabuhan atau daerah wilayah itu;
 - b. tikus berpenyakit pes di daratan atau di kapal yang termasuk perlengkapan pelabuhan;
 - c. binatang-binatang yang bertulang punggung yang mengandung virus penyakit demam kuning yang aktif;
 - d. wabah tifus bercak wabahi atau demam balik-balik.
- (2) Suatu pelabuhan dan/atau daerah wilayah luar negeri ditetapkan terjangkit suatu penyakit karantina, bila terdapat :
 - a. keadaan seperti tersebut dalam ayat (1) a sampai dengan d,
 - b. penetapan terjangkit oleh pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 5. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5.

Pencabutan penetapan yang dimaksud didalam pasal 4 ayat (1) dilakukan :

- a. setelah mereka yang menderita kolera, cacar, pes, tifus bercak wabahi, demam balik-balik sembuh kembali, meninggal dunia atau diisolasikan selama waktu sekurang-kurangnya dua kali masa tunas penyakit-penyakit tersebut dan penyakit-penyakit itu tidak timbul kembali; dalam pada itu dijalankan segala tindakan yang memberikan jaminan penyakit itu tidak menjalar kelain daerah;
- b. sebulan sesudah lenyap epizooti, dalam hal pes tikus;
- c. tiga bulan sesudah tidak timbul keaktifan penyakit demam kuning yang disebarkan oleh nyamuk yang bukan nyamuk aedes aegypti;
- d. tiga bulan sesudah lenyap penyakit demam kuning pada manusia yang disebarkan oleh nyamuk aedes aegypti atau sebulan sesudah penderita terakhir penyakit demam kuning, sedang dalam waktu itu angkat index aedes aegypti tetap kurang dari 1%.

Pasal 6.

Dipelabuhan Indonesia, yang ditetapkan terjangkit penyakit karantina, ditempatkan untuk kapal tanda-tanda karantina sebagai berikut :

- a. pada siang hari; bendera Q (kuning);
- b. pada malam hari; dua lampu putih, yang satu ditempatkan diatas yang lain, dengan jarak dua meter yang tampak dari jarak dua mil.

BAB III ...